

LPMI



**STANDAR SPMI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2020/2021 - 2024/2025**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, FEBRUARI 2020**



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 1 dari 102

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

STANDAR DIKTI

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

Halaman : 2 dari 108

1. Definisi

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria yang dipakai untuk menentukan kualitas dan kualifikasi seorang lulusan dalam bersikap, intelektual, pengetahuan dan ketrampilan selama mengikuti proses pembelajaran serta mampu di terima oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang yang dikuasainya.

2. Rasional Standar Dikti

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana terdapat pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- Standar kompetensi lulusan yang disusun sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa.
- Standar kompetensi lulusan yang disusun untuk menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
- Ketua Program Studi dan Dekan harus bertanggungjawab dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan.

4. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Unsurya

- Dekan dan Ketua program Studi memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung.
- Dekan dan Ketua Program Studi dapat mendampingi dan membimbing kegiatan ilmiah, pelatihan dan penelitian mahasiswa baik di dalam maupun diluar kampus.
- Dosen dan Ketua Program Studi wajib membina hubungan alumni dan stakeholder.

5. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Unsurya

- Program Studi harus mengarsipkan semua dokumen capaian lulusan.
- Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal : $D3 = 3,00$, $S1 = 3,00$, $S2 = 3,5$.
- Rata-rata masa studi mahasiswa minimal : $D3 = 6$ semester, $S1 = 8$ semester, $S2 = 4$ semester.
- Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$.
- Rata-rata masa tunggu kerja setelah lulus ≤ 3 bulan.
- Adanya kesesuaian antara bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 70\%$.
- Adanya ikatan alumni di tiap Program Studi.



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

STANDAR DIKTI

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

Halaman : 3 dari 108

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Unsurya
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor 1
 - c. Ketua LPMI
 - d. Dekan
 - e. Wakil Dekan 1
 - f. Ketua Program Studi
 - g. Dosen

7. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
 - g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019






Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 4 dari 108

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019 Tanggal : 9 September 2019 Revisi : 2
	STANDAR DIKTI	Halaman : 5 dari 108

1. Definisi

Standar isi pembelajaran adalah pemangku keputusan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran, mencakup kurikulum, proses pembelajaran, tercapainya pembelajaran lulusan dan penilaian pembelajaran.

2. Rasional Standar Dikti

Untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Unsurya maka isi pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dunia kedirgantaraan dengan evaluasi peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan permintaan *stakeholders* dan permintaan pasar tenaga kerja, serta dapat mempersiapkan lulusan untuk mampu menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Dekan, Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum dalam menyusun tingkat kedalaman dan kekeluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran.
- b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan disesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan serta harus adanya pemuktahiran kurikulum secara periodik 2 th s/d 5 th yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Program Studi menunjuk Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir pada setiap mahasiswa untuk diberi pengarahan dan bimbingan.

4. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran Unsurya

Menyusun kurikulum sesuai kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan *stakeholder*, alumni, dosen, praktisi. Selain itu juga memperhatikan kebutuhan pasar.

5. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran Unsurya

- a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
- b. Mata kuliah yang disusun dalam kurikulum telah sesuai dengan kebutuhan pasar / industri.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	STANDAR DIKTI	Halaman : 6 dari 108

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan 1
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen

7. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 7 dari 108

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 8 dari 108

1. Definisi

Standar proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar serta bagaimana proses perubahan yang dialami mahasiswa selama masa pembelajaran.

2. Rasional Standar Dikti

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang sesuai visi, misi dan tujuan diperlukan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

a. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa

b. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan dikembangkan oleh dosen tiap tahun dan wajib ditinjau oleh prodi setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dalam suatu bentuk pembelajaran, seperti kuliah, responsi, seminar, praktikum, PKL dan tugas akhir.

d. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif akan diikutsertakan dalam seminar nasional dan seminar internasional.

e. Asisten laboran di tiap laboratorium sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa perangkatan di tiap prodi.

f. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), meliputi :

1) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 (dua) sks dan praktikum 1 (satu) sks, waktu pembelajaran 1 sks kuliah sekitar 50 menit dan 1 sks praktikum 60 menit.

2) 1 Semester sama dengan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 14 (empat belas) minggu, meliputi kuliah, praktikum, PKL dan bimbingan TA

g. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program mahasiswa wajib menempuh beban belajar :

1) Paling sedikit 110 sks dan paling banyak 120 sks untuk program diploma tiga;

2) Paling sedikit 144 sks dan paling banyak 160 sks untuk program sarjana;

3) Paling sedikit 40 sks dan paling banyak 42 sks untuk program magister;

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	STANDAR DIKTI	Revisi : 2
		Halaman : 9 dari 108

- h. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar seperti diatas
- 1) 6 (enam) sampai 8 (delapan) semester untuk program diploma tiga;
 - 2) 8 (delapan) sampai 14 (empat belas) semester untuk program sarjana;
 - 3) 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) semester untuk program magister
4. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran Unsurya
Melibatkan Dosen, Praktisi, *stakeholder* dan alumni dalam penyusunan kurikulum dan wajib dipantau oleh Dekan dan Kaprodi.
5. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran Unsurya
- a. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi.
 - b. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP
 - c. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 2 semester
 - d. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran Unsurya
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor 1
 - c. Ketua LPMI
 - d. Dekan
 - e. Wakil Dekan 1
 - f. Ketua Program Studi
 - g. Dosen
7. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
 - g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 10 dari 108

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., PhD	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



1. Definisi

- a. Standar penilaian adalah kriteria penilaian proses belajar mengajar sebagai kriteria minimal dari dan hasil proses belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- b. Penilaian pembelajaran ditinjau dari mekanisme pembelajaran, sistem pembelajaran, proses pembelajaran, hasil belajar mengajar dan kompetensi.

2. Rasional Standar Dikti

Standar penilaian dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan seorang dosen selaku pendidik terkadang output lulusan yang dihasilkan, yang diharapkan dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang nantinya dapat diterima di dunia kerja, oleh karena itu standar penilaian perlu melibatkan dekan dan kaprodi.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Dekan, Kepala Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan sesuai kalender akademik yang telah disetujui di tingkat Rektorat.
- b. Dekan, Kepala Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Pedoman Akademik yang berlaku
- c. Kepala Program Studi mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan di tiap semester.
- d. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :
 - (1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - (2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - (3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - (4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - (5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- e. Selain itu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan pembelajaran lulusan pada tingkat akhir dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- f. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau cumlaude dengan kriteria :
 - (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 12 dari 108

- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- g. Kelulusan mahasiswa dari program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan cumlaude dengan kriteria :
- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,26 (tiga koma dua enam) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam).
- h. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat keterangan lulus, ijazah, transkrip nilai, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran Unsurya
- a. Dekan dan Kepala Program Studi menyelenggarakan sosialisasi untuk dosen di tiap semester yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, instrumen penilaian dan mengintegrasikan hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas
 - b. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi, tugas dan diskusi.
 - c. Mahasiswa dapat memperoleh informasi nilai kuliah pada tiap semester melalui jurusan.
5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran Unsurya
- a. Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen uts, uas, kehadiran dan tugas.
 - b. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan nilai prestasi mahasiswa
 - c. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus
 - d. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 7 hari setelah ujian akhir
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran Unsurya
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPMI
 - d. Dekan
 - e. Wakil Dekan I
 - f. Ketua Program Studi
 - g. Dosen

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	STANDAR DIKTI	Halaman : 13 dari 108

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsuraya, 2016



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 14 dari 108

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 15 dari 108

1. Definisi

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang **kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.**
- b. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

2. Rasional Standar Dikti

Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input proses-output / out-come pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting dalam menjalankan proses belajar dan mengajar.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Memiliki sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompentensi tinggi.
- b. Standar Dosen
 - 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka **pemenuhan capaian pembelajaran lulusan**
 - 2) Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.
 - 3) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.
 - 4) Dosen terdiri dari dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap.
 - 5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dan atau dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis,, atau karya seni/bentuk lain paling banyak 10 mahasiswa.



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 16 dari 108

- 6) Beban kerja dosen paling sedikit 7,5 jam/hari atau 37,5 per minggu setara dengan 45 sks.
 - 7) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
 - c. Standar Tenaga Kependidikan
 - 1) Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah D3 dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.
 - 2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
 - d. Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara baik dalam kuliah umum, seminar dan sidang TA.
4. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan Unsurya
- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran yang baik dan dapat diterima mahasiswa
 - c. Tenaga kependidikan perlu adanya peningkatan kompetensi yang dibutuhkan, seperti pelatihan SDM untuk mendorong meningkatnya kapasitas dan kualitas diri.
 - d. Penerimaan dosen transparan dan akuntabel sesuai kualifikasi yang dimiliki, serta dalam penempatan dosen harus sesuai bidang ilmunya dan kebutuhan prodi.
1. Indikator Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan Unsurya.
- Indikator Dosen Unsurya sebagai berikut :
- a. Tercapainya rasio Dosen – mahasiswa = 1 : 30 untuk prodi bidang stem dan 1 : 40 untuk prodi bidang non stem.
 - b. Minimal 80 persen Dosen tetap bergelar magister dan 30 persen Dosen tetap bergelar Doktor.
 - c. Kualitas Dosen dalam mengajar harus meningkat dan setiap semester Dosen wajib mengikuti seminar nasional sebagai pemakalah dan minimal tiap 3 tahun Dosen wajib mengikuti seminar internasional prodi sebagai pemakalah.
 - d. Tersedianya dokumen Dosen di jurusan dengan persentase Dosen Tetap dengan pendidikan terakhir S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi D3 : $\geq 70\%$, S1 : $\geq 90\%$, S2 : 100 %.
 - e. Persentase Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi D3 : $\geq 40\%$, S1 : $\geq 80\%$, S2 : 100 %.
 - f. Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi D3 : 50 % , S1 : $\geq 70\%$, S2 : $\geq 50\%$.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	STANDAR DIKTI	

- g. Persentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional D3 : $\geq 70\%$, S1 : $\geq 80\%$, S2 : 100 %.
- h. Persentase Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional $\geq 40\%$.
- i. Adanya monitoring Dosen PA (Pembimbing Akademik) dan Pembimbing TA setiap semester.

Indikator Tenaga Kependidikan Unsurya sebagai berikut :

- a. Tersedia dokumen tenaga kependidikan
 - b. Di tiap prodi memiliki jumlah tenaga laboran yang kompeten yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang
 - c. Jurusan memiliki jumlah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang kompeten minimal 1 orang dan berpendidikan min D3
 - d. Unsurya memiliki tenaga kependidikan yang memiliki setifikat kompetensi sesuai bidang penugasan, seperti Kepala Perpustakaan.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan Unsurya
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor 1
 - c. Wakil Rektor II
 - d. Ketua LPMI
 - e. Dekan
 - f. Wakil Dekan 1
 - g. Wakil Dekan II
 - h. Ketua Program Studi
 - i. Dosen
7. Referensi
- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
 - g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019
Tanggal : 9 September 2019
Revisi : 2
Halaman : 18 dari 108

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 19 dari 108

1. Definisi

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal yang dibutuhkan sesuai isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana adalah Perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang opsdik.
- c. Prasarana adalah Perlengkapan yang tidak secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti ruang dosen, lapangan parkir, ruang UKM, kantin, musholla, toilet, asrama mahasiswa dan lobby mahasiswa dan fasilitas umum lainnya seperti air, listrik, jaringan WiFi, telepon.

2. Rasional Standar Dikti

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan serta memiliki akses yang memadai.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tercipta atmosfer perkuliahan yang nyaman.

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Unsurya

Menumbuhkan komitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar dan kepedulian seluruh stake holder, serta adanya kepedulian Biro Umum untuk membina dan mengawasi ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di Unsurya.

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Unsurya

- a. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun semakin meningkat sebesar 15%
- b. Tersedianya bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi .
- c. Tersedianya ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang
- d. Tersedianya ruang administrasi kantor minimal 4 m² per orang
- e. Tersedianya ruang kerja setiap dosen minimal 6 m² per dosen
- f. Tersedianya ruang kelas minimal 2 m² per mahasiswa
- g. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m² per orang
- h. Jumlah koleksi *textbook* yang sesuai bidang ilmu ≥ 400 (dalam tiga tahun terakhir)
- i. Jumlah koleksi tesis/skripsi/tugas akhir ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir)
- j. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
- k. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 20 dari 108

- l. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang ≥ 9 judul (dalam tiga tahun terakhir)
 - m. Luasan untuk laboratorium/bengkel/lapangan olahraga minimal 2 m^2 per mahasiswa
 - n. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia lampu penerangan, kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC, serta dapat digunakan setiap hari.
 - o. Sistem informasi di ruang Penerimaan Mahasiswa Baru didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
 - p. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 25
 - q. Ruang komputer minimal 1 m^2 mahasiswa
 - r. Sistem Informasi Akademik dapat diakses oleh semua bidang akademik.
 - s. Tersedianya sarana wifi yang terhubung dari satu ruangan ke ruangan lainnya untuk kegiatan belajar mengajar yang dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga kependidikan.
 - t. Tersedianya lahan parkir baik mobil maupun motor yang luas, yang keamanannya terjamin.
 - u. Ruang kegiatan mahasiswa minimal 2 m^2 per mahasiswa.
 - v. Musholla untuk ibadah minimal $6 \text{ m} \times 6 \text{ m}$.
 - w. Tersedianya kamar mandi, sarana olahraga, plaza mahasiswa, ruang rapat dan parkir.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Unsurnya :
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Wakil Rektor II
 - d. Ketua LPMI
 - e. Dekan
 - f. Wakil Dekan I
 - g. Wakil Dekan II
 - h. Ketua Program Studi
 - i. Dosen
7. Referensi
- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 21 dari 108

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 22 dari 108

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warck I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 23 dari 108

1. Definisi

Standar pengelolaan pembelajaran adalah proses pengaturan kegiatan dalam membina mahasiswa dalam menuntut ilmu dan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Rasional Standar Dikti

Dalam mengendalikan standar mutu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, perlu mengacu pada standar untuk mencerdaskan standar yang pengelolaan pembelajaran yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

a. Ditingkat Program studi:

- 1) Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran di tiap mata kuliah guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
- 2) Dilakukannya kegiatan sistemik agar tercipta atmosfir akademik mutu pendidikan yang baik.
- 3) Dilakukannya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- 4) Dibuatnya laporan hasil program pembelajaran secara periodik dalam upaya perbaikan dan pengembangan mutu proses pembelajaran.

b. Ditingkat Universitas:

- 1) Disusunnya kebijakan, rencana strategis, dan operasional sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 2) Diselenggarakannya proses pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Terjaganya peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

c. Ditingkat Prodi:

- 1) Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran.
- 2) Wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 3) Menyampaikan laporan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.



4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran Unsurya
 - a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan satuan pelaksana tugas di bawahnya secara periodik untuk menjamin semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
 - b. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi.
 - c. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan proses belajar mengajar, kalender akademik dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 - f. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran Unsurya
 - a. Efisiensi pelaksanaan proses pembelajaran semakin meningkat di tiap semester
 - b. Tersedianya berita acara rapat dosen yang dilaksanakan di awal semester.
 - c. Tersedianya berita acara penyerahan nilai dari Dosen ke program studi.
 - d. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S2 maksimal 6 orang, S1 maksimal 10 orang dan D3 maksimal 12 orang.
 - e. Pertemuan/bimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.
 - f. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar $> 95\%$.
 - g. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
 - h. Terselenggarakannya Bimbingan Akademik dengan baik disetiap semester.
 - i. Terselenggarakannya Bimbingan Tugas Akhir dengan baik di setiap semester.
 - j. Tingkat prosentase kelulusan meningkat dari tahun ke tahun.
 - k. Tingkat prosentase IPK meningkat dari tahun ke tahun.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran Unsurya
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor 1
 - c. Ketua LPMI
 - d. Dekan
 - e. Wakil Dekan 1
 - f. Ketua Program Studi
 - g. Dosen



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 25 dari 108

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 26 dari 108

STANDAR PEMBIAYAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



STANDAR DIKTI

1. Definisi

- a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

2. Rasional Standar Dikti

Pembiayaan merupakan salah satu unsur penunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan Tridarma yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan pembiayaan penelitian agar terciptanya penelitian yang bermutu dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan dimana pendanaan pendidikan perguruan tinggi bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Tersedianya Rencana Kegiatan Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang efektif dan efisien.
- b. Tersedianya Kebijakan pengawasan yang melekat di setiap Satuan Pelaksanaan Tugas dengan baik.
- c. Terselenggaranya proses keuangan berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika guna menjamin pengelolaan dana yang akuntabel.
- d. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA).
- e. Tersedianya SOP penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tiap-tiap tingkat fakultas dan program studi guna adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas dan program studi.



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 28 dari 108

- f. Tersedianya SOP pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
 - g. Ditetapkannya alokasi biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal dari total anggaran tahunan.
 - h. Adanya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
 - i. Meningkatnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh oleh Dosen maupun program studi melalui mekanisme yang diatur oleh perguruan tinggi.
4. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Unsurnya
- a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh lembaga fakultas, program studi dan biro pusat dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
 - b. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi dalam efektivitas pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
 - c. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - d. Menyediakan dana penelitian untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi (*monev*) penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi penelitian
 - e. Memberikan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) kepada peneliti
5. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Unsurnya
- a. Tercapainya pembiayaan sesuai rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
 - b. Tersedianya dana penelitian dosen \geq Rp 5 juta per dosen tetap per semester.
 - c. Tersedianya dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) \geq 20 juta per mahasiswa per tahun.
 - d. Disesuaikannya dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) \geq 15%.
 - e. Tersedianya dana kegiatan kepakaran \geq Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.
 - f. Tersedianya dana (termasuk hibah) yang dikelola (mencakup gaji, tunjangan fungsional, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen) $>$ Rp 70 juta per dosen tetap per tahun.



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

STANDAR DIKTI

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

Halaman : 29 dari 108

- g. Tersedianya dana publikasi nasional/ internasional serta HAKI.
 - h. Adanya pendanaan penelitian yang bersumber dari dikti.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Unsurya
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Biro Keuangan
 - d. Dekan
 - e. Wakil Dekan II
 - f. Ketua Program Studi
 - g. Dosen
7. Referensi
- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - d. Dirjendikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
 - g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016